



PEMERINTAH KOTA MANADO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

Manado, 30 Juni 2021

Nomor : 303/1042/S2/PPSP/DPMPTSP/VI/2021
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan
Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan)

Kepada Yth.
PAUD KHARIMAH ISTIQLAL
Di
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Ellong Nima Tanggal 10 Juni 2021 perihal :
Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha
(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) an. PAUD KHARIMAH ISTIQLAL
Alamat Usaha Jalan Cikditiro 6 Nomor 75 Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota
Manado, Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rekomendasi
Tim Teknis Nomor 86/dik/BAP/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021
menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan/Pemilik : **PAUD KHARIMAH ISTIQLAL**
b. Nomor Induk Berusaha : 123200690494
c. Kode KBLI : 85132
d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal
e. Lokasi Yang Dimohon :
- Alamat : Jalan Cikditiro 6 Nomor 75
- Kelurahan : Istiqlal
- Kecamatan : Wenang
- Kabupaten/Kota : Kota Manado
- Provinsi : Sulawesi Utara
- Luas Lahan : 54 M²
f. Nama Sekolah : TK KHARIMAH ISTIQLAL
g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : Ellong Nima

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha
(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Pada Lembaga Online Single
Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Manado.

2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan ;
a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Perdagangan dan Pemerintah Daerah;
b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian
Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan
yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



PEMERINTAH KOTA MANADO, DINAS,
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JIMMY C. E. ROTINSULU, SE., M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001